

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakekat Hak asasi manusia itu sendiri merupakan upaya untuk menjaga eksistensi manusia secara utuh dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan negara.¹

Hak yang dimaksud ini adalah hak paling dasar dimiliki dan tak terpisahkan (*unalienable*) dari manusia. Hak itu sudah ada dan terjadi bahkan ketika hukum itu belum ada atau belum ditentukannya sebagai hak hukum. Dengan itu dikatakan bahwa, hak dasar sudah dimiliki atau diperoleh manusia, walau hukum negara tidak/belum bertindak menetapkannya ke dalam bentuk hukum tertulis dan/atau tidak tertulis. Hak asasi manusia juga sebagai hak yang tidak dapat diberikan, dan oleh karenanya hak ini tidak pernah boleh diambil, dikurangi, atau ditiadakan oleh negara (*nonderogable*)²

Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah perlindungan Hak Asasi Manusia. Seperti yang terdapat dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

¹ A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, Cv. Yani's, Jakarta, Hlm.33-34

² Nikolas Simajuntak, 2017, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Soliloqui Petarungan Peradaban*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.1.

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki peranan yang penting dalam menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Tiada negara tanpa manusia, negara didirikan dari dan oleh manusia-manusia di dalam negara tersebut. Hak-hak dasar penduduk dan warga negara, serta berbagai aturan dan susunan pokok bagaimana penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut.³ Termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak anak di mana hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.⁴ Selaras dengan hal tersebut ketentuan Pasal 28B Ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kekerasan dan diskriminasi terhadap anak adalah tindakan yang dapat merugikan perkembangan anak baik secara fisik maupun secara psikisnya. Agar setiap anak kelak mampu untuk bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka dia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu adanya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵

³ *Ibid.*, hlm.32.

⁴ Konstantinus Dua Dhiu, 2023, *Hak Anak Dan Perlindungan Anak*, Jurnal Imedtech STKIP Citra Bakti, Vol. 7, No. 3, hlm. 150.

⁵ Junaedi, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia*, Faculty Of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.2

Perlindungan terhadap hak anak ini mendapatkan tantangan yang relevansi dan signifikan di era digital yang berkembang saat ini, perkembangan teknologi digital telah membuat perubahan besar pada banyak aspek kehidupan, termasuk cara anak-anak berinteraksi dengan dunia. Kekerasan anak di dunia digital atau yang dikenal dengan *cyberbullying* adalah perundungan yang memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial, platform pesan, dan ponsel, untuk menakuti, mempermalukan, atau menyakiti korban secara berulang. Bentuknya dapat berupa penyebaran kebohongan, foto, atau video yang memalukan, termasuk konten sensual tanpa izin yang dapat merusak reputasi korban.⁶

Penggunaan internet pada anak di bawah umur semakin banyak menggunakan dan mengakses berbagai macam platform yang dapat mudah dimengerti oleh anak-anak, namun sering kali orang tua atau wali dari anak kurang memperhatikan penggunaan internet pada anak tersebut sehingga di luar kendali orang tua maupun wali yang tidak sadar bahwa mereka menyerahkan kendali atas data pribadi mereka kepada pengelola atau perusahaan situs atau aplikasi secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pengelola atau kepada siapa pun yang menerima dan menyimpan data pribadi anak tersebut.⁷

Munculnya kompleksitas isu-isu yang muncul mengenai perlindungan anak dari eksploitasi dunia digital, berbagai macam kejahatan di ruang digital, pelanggaran dan penyalahgunaan ruang digital terhadap anak.⁸ Pasca daring ini mengakibatkan banyak dampak dan perubahan yang terjadi pada anak, di antaranya

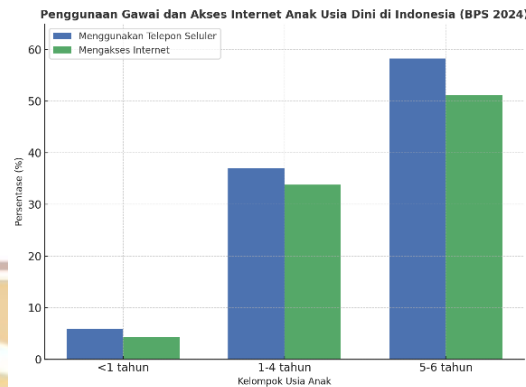
⁶ United Nations Children's Fund (UNICEF), "Cyberbullying: What is it and how to stop it," tersedia pada [UNICEF Official Website](#), diakses 11 Januari 2026

⁷ Selvina Aullia Putri *Et.Al.*, 2025, *Peran Lembaga Pengawas Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Anak Ditinjau Menurut Perbandingan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Personal Information Protection Act 2011 Korea Selatan*, Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora Universitas Padjadjaran, Vol. 2 No.1 hlm. 352.

⁸ Hilman Nur, *Et. Al.*, 2025, "Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online(Pasal 761 Jo.Pasal 88 Uuno.35 Tahun 2014 Dan Uuno 11 Tahun 2008 Tentang ITE)". Jurnal Customary Law, Vol. 2, No. 3, hlm.2

perubahan moral dan kepribadian anak dalam bersikap dan belajar, hal ini terjadi karena faktor anak yang sering menghabiskan waktu bermain handphone.⁹

Gambar 1.1 Penggunaan Gawai dan Akses Internet Anak Usia Dini



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024,
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024>

Di Indonesia, Data BPS 2024 menyebutkan bahwa 39,71% anak usia dini di Indonesia sudah menggunakan telepon seluler, dan 35,57% lainnya telah mengakses internet, sebanyak 5,88% anak di bawah usia satu tahun tercatat telah menggunakan gawai, dengan 4,33% dari mereka mengakses internet. Angka ini melonjak pada kelompok usia 1–4 tahun, di mana 37,02% menggunakan telepon seluler dan 33,80% telah online. Sementara pada usia 5–6 tahun, pengguna gawai mencapai 58,25%, dan 51,19% telah aktif mengakses internet.¹⁰

Hal tersebut diiringi dengan meningkatnya angka eksploitasi seksual anak (*Child Sexual Exploitation /CSE*) di ruang digital yang kian mengkhawatirkan. Laporan tahun 2024 mencatat Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dengan 1.450.403 kasus. Hal ini beriringan dengan tren baru penggunaan teknologi AI untuk menciptakan konten kekerasan seksual terhadap anak. Laporan *Internet Watch Foundation* (IWF) mencatat lebih dari 3.500 konten berbasis AI diunggah ke

⁹ Nabila Al-Zahira, *Et. Al.*, 2023. “ *Hubungan Media Sosial Di Era Digital Terhadap Moralitas Anak Bangsa Indonesia*” *Junal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Vol.2, No. 3, hlm 2

¹⁰ *Data Pos Dan Telekomunikasi Badan Pusat Statistik 2024*, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024>

dark web pada Juli 2024, bahkan mencapai lebih dari 20.000 konten pada Oktober 2023.¹¹

Besarnya presentasi anak usia dini pada perkembangan teknologi digital tentu memberikan efek yang signifikan terhadap tumbuh dan berkembang anak. teknologi digital memperluas interaksi anak dengan berbagai platform digital yang tidak selalu aman. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam menjamin perlindungan hak anak di ruang digital.

Keberadaan hak asasi manusia merupakan status kemanusiaan dari diri seseorang, dan bukan karena aspek ataupun instrumen lain yang menganggap hak asasi manusia sebagai produk ataupun aturan normatif yang diberlakukan oleh suatu negara. Dalam konteks bernegara, negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menciptakan peraturan perundang-undangan tetapi juga memastikan pelaksanaan yang efektif melalui badan yang berwenang. Peranan negara penting dalam pembaharuan perlindungan hak asasi manusia yang terjamin melalui pelaksanaan kewajiban konstitusional negara baik dalam aspek penegakan hukum, penguatan kelembagaan, serta penyediaan mekanisme pemulihan yang menjamin pemulihan martabat dan hak korban secara efektif.¹²

Sejauh ini, banyak penelitian yang telah membahas perlindungan hak anak di era digital, baik dari perspektif hukum nasional maupun hak asasi manusia internasional. Perlindungan hak di era digital di beberapa negara menunjukkan hasil yang berbeda, perbedaan ini dipengaruhi oleh sistem hukum, tingkat literasi dan edukasi digital, serta integrasi antara kebijakan hukum dan pendidikan di suatu

¹¹ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2025, *Catat 1,45 Juta Kasus Eksploitasi Seksual Anak Daring, Literasi Digital Regulasi AI Jadi Kunci Perlindungan*, Siaran Pers No. 188/HM-KKD/10/2025

¹² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 343–345

negara. Jika di lihat dari negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* seperti Indonesia dan Korea Selatan, mendasarkan hak pada hukum yang berdasarkan kodifikasi peraturan perundang-undangan yang sistematis dan tertulis, sebaliknya di negara- negara dengan sistem *Common Law*, seperti Singapura, membangun perlindungan hak berdasarkan hukum yang dapat diidentifikasi dari sanksi yang dijatuhkan oleh putusan pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak tersebut.¹³ Adapun Finlandia, dengan karakter berbeda, di mana secara umum negara ini masuk ke dalam kelompok sistem civil law tetapi negara ini memiliki karakter yang lebih spesifik yaitu Nordic Legal Family, yaitu sistem ini tidak hanya terpaku kepada kodifikasi hukum semata, melainkan lebih mengutamakan pendekatan pragmatis, perlindungan sosial, dan efektivitas pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Dalam perkembangan perlindungan hak anak di era digital tidak lepas dari peran negara dalam perwujudannya, oleh karena itu kita melihat bagaimana peran Indonesia, Singapura, Korea Selatan, dan Finlandia dalam perlindungan Hak anak di era digital. Adapun alasan pemilihan empat negara ini yaitu mencoba melihat negara dalam sistem hukum yang sama, dan alasan melihat negara dengan sistem hukum yang berbeda serta perbandingan keempat negara ini memberikan perspektif yang luas dan komprehensif dalam perlindungan hak anak di era digital. Di mana hukum merupakan media terpenting dalam perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia, hukum tersebut menjadi instrumen bagi otoritas publik ataupun negara untuk saling kontrol.¹⁵

¹³ Nany Suryawati, 2022, *Pembagian Hak Dalam Hukum*, Bunga Rampai Pengantar Ilmu Hukum, repository.unhas.ac.id, hlm.140

¹⁴ Lando, 2002, *Nordic Law in a European Context*, Juridica International, No.7, hlm. 46–52

¹⁵ Abd. Muni, 2022, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Al'adalah, <http://aladalah.iain-jember.ac.id/Vol. 23 No. 1, hlm. 6>.

Di Indonesia perlindungan Hak asasi manusia tercantum jelas dalam konstitusi yaitu undang-undang dasar 1945 di mana negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut secara menyeluruh. Indonesia telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai tanggung jawab moral dan hukum Indonesia. Dari instrumen tersebut negara dalam melaksanakan perlindungan HAM mendirikan beberapa lembaga serta regulasi dalam perlindungan HAM di Indonesia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai bentuk wadah dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.¹⁶

Sementara itu, Singapura menunjukkan model regulasi yang lebih proaktif. Melalui *Advisory Guidelines on the PDPA for Children's Personal Data in the Digital Environment*, pemerintah menekankan pentingnya persetujuan orang tua, pembatasan pengumpulan data anak, serta akuntabilitas penyelenggara platform digital. Singapura memiliki lembaga pemerintah dan layanan khusus yang menangani perlindungan anak dan perempuan, termasuk *National Anti-Violence and Sexual Harassment Helpline*, yang berfungsi sebagai saluran pengaduan dan bantuan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Singapura juga memperkenalkan *Online Safety (Miscellaneous Amendments) Act* pada 9 November 2022, dalam mengatasi berbagai kekerasan dalam lingkup interaksi sosial seperti

¹⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2022, *Pokok-Pokok Pikiran penyelenggaraan Koordinasi Dan Pemantauan terhadap Pencegahan Dan Penanganan Tindakan kekerasan Seksual*, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-pemantauan-dan-monev->

konten dengan materi yang tidak pantas serta interaksi sosial yang tidak baik di lingkup media.¹⁷

Korea Selatan dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di era digital tidak mengandalkan satu undang-undang tunggal, melainkan sistem regulasi berlapis yang mencakup data, konten, kejahatan seksual, hingga perilaku online. Adapun undang-undang perlindungan data utama yang secara khusus mengatur data anak yaitu *Personal Information Protection Act* (PIPA) yang berfokus kepada perlindungan informasi pribadi anak dan remaja secara daring.¹⁸ Pengaturan *Juvenile Protection Act* yang mengatur akses terhadap media berbahaya, obat-obatan dan tempat usaha tertentu. Serta *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* yang mengatur pemanfaatan jaringan informasi sekaligus perlindungan data pribadi dalam lingkungan digital.¹⁹

Sedangkan di Finlandia dalam konstitusinya juga menyatakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan menerapkan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan mengembangkan kebijakan nasional seperti *National Child Strategy* dan *Act on Child Welfare* dalam upaya perlindungan terhadap hak anak di Finlandia, serta *Equality Act*, dan *Non-Discrimination Act* untuk menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, termasuk dalam dunia kerja dan kehidupan keluarga serta melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, ekspresi gender dan karakteristik lainnya seperti usia, kebangsaan,

¹⁷ Cooray et al.,2023, *Industry approaches in handling online exploitation of children: A comparative study of the policy, guidelines and best practices in Malaysia, Singapore and Australia Cogent Social Sciences* (2023), 9: 2241713 <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2241713>

¹⁸Kim & Chang, 2022, “*The Personal Information Protection Commission’s Announcement Of Guidelines For Protection Of Personal Information Of Children And Adolescents*,” Tersedia Pada Kim & Chang Insights, Diakses 11 Januari 2026.

¹⁹ South Korea, *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*, Act No. 17348, Tersedia Pada [Korea Legislation Research Institute](#), Diakses 11 Januari 2026.

disabilitas. Finlandia memiliki badan independen yaitu *Ombudsman for Equality* dan *Non-Discrimination Ombudsman* yang berwenang memantau, memberi nasehat dan pemenuhan kewajiban hukum.

Dalam praktiknya perlindungan hak anak di era digital tidak lepas dari peran negara dalam perwujudannya, kita melihat bagaimana peran Indonesia, Singapura, Korea Selatan, dan Finlandia dalam perlindungan Hak anak di era digital. Adapun alasan pemilihan empat negara ini yaitu mencoba melihat negara dalam sistem hukum yang sama, dan alasan melihat negara dengan sistem hukum yang berbeda serta perbandingan keempat negara ini memberikan perspektif yang luas dan komprehensif dalam perlindungan hak anak di era digital. Di mana hukum merupakan media terpenting dalam perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia, hukum tersebut menjadi instrumen bagi otoritas publik ataupun negara untuk saling kontrol.²⁰

Dengan ini melihat bahwa pentingnya peranan negara dalam perlindungan hak anak ditambah dengan tantangan era digital seperti saat sekarang ini. Indonesia yang saat ini dalam tahap membangun fondasi kebijakan hak asasi manusia di era digital,²¹ Singapura menunjukkan efektivitas model tata kelola digital yang bersifat *state-centric* melalui regulasi yang ketat, serta Korea Selatan sebagai negara dengan model pembangunan teknologi dengan regulasi perlindungan anak yang sistematis. Sementara itu, Finlandia tampil sebagai contoh negara dengan kerangka perlindungan yang lebih matang dan berkelanjutan.

Penelitian ini memperlihatkan bagaimana baiknya negara dalam perlindungan hak anak baik itu dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang serta

²⁰ Abd. Muni, 2022 *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Al'adalah, <http://aladalah.iain-jember.ac.id/Vol.23.No.1>, hlm.78

²¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022, *Strategi Nasional Literasi Digital Indonesia*, Jakarta: Kominfo.

Singapura dan Korea Selatan sebagai negara maju di kawasan Asia serta Finlandia sebagai negara dengan dikenal dengan perlindungan HAM yang baik di kawasan Eropa. Penelitian ini juga penting untuk melihat sejauh mana efektivitas regulasi, kelembagaan, serta praktik implementasi hukum di masing-masing negara, bagaimana peran negara dijalankan dalam melindungi hak anak di era digital serta sejauh mana model perlindungan di negara lain dapat menjadi rujukan bagi penguatan sistem perlindungan hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dalam skripsi ini mengambil judul: **PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI ERA DIGITAL (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA, SINGAPURA, KOREA SELATAN, DAN FINLANDIA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran serta tanggung jawab perlindungan hak anak pada era digital di negara Indonesia, Singapura, Korea Selatan, dan Finlandia?
2. Bagaimana efektivitas mekanisme perlindungan hak anak pada era digital di negara Indonesia, Singapura, Korea Selatan, dan Finlandia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran serta tanggung jawab perlindungan hak anak pada era digital di negara Indonesia, Singapura, Korea Selatan, dan Finlandia

2. Untuk mengetahui efektivitas mekanisme perlindungan hak anak pada era digital di negara Indonesia, Singapura, Korea Selatan, dan Finlandia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat banyak. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis antara lain: Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang sudah ada sebelumnya. Selain itu sebagai bentuk acuan bagi pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

- a) Dalam bidang akademis, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terhadap bagaimana sejarah dan latar belakang yang membedakan peranan negara dalam perlindungan hak terhadap anak dan perempuan di era digital.
- b) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman penulis dalam menganalisis perbandingan memengaruhi peran negara dalam perlindungan hak asasi anak di era digital pada konteks Indonesia, Singapura, Korea Selatan dan Finlandia.

E. Metode Penelitian

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi mendefinisikan penelitian ialah:

"Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi"

Menurut Wiwik Sri Widiarty yang mengutip dari Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, masih adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada".²²

Dalam menyusun proposal ini, membutuhkan bahan atau data yang konkret, yang berasal dari kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.²³ Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena fokus penelitian terletak pada aturan hukum dan asas terbentuknya hukum tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berdasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Rumusan yang

²² Wiwik Sri Widiarty, 2024, Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 25.

²³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 50.

tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan segala peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak asasi anak di era digital.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan dan sejarah keempat negara yang sesuai dengan topik penelitian. Perbandingan dilakukan pada rumusan yang tertuang dalam pengaturan undang-undang Indonesia, Singapura, Korea Selatan dan Finlandia.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis,²⁴ bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui Jurnal- jurnal yang diakses langsung di website resmi pengumpulan jurnal Indonesia, Singapura, Korea Selatan dan Finlandia. Penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yakni bahan- bahan tertulis tentang hukum, selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Sifatnya mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga Negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan Perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁴ Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konpress, hlm.45

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
 - 5) Convention on the Rights of the Child (CRC, 1989).
 - 6) Children and Young Persons Act 1993
 - 7) Online Safety (Miscellaneous Amendments) Act 2022
 - 8) Protection from Harassment Act 2014 (POHA)
 - 9) Personal Information Protection Act 2011 (PIPA)
 - 10) Juvenile Protection Act 1997
 - 11) Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection
 - 12) Child Welfare Act 417/2007
 - 13) General Data Protection Regulation (GDPR)
 - 14) Digital Services Act (DSA)
 - 15) Audiovisual Media Services Directive (AVMSD)
 - 16) Non-Discrimination Act
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua sumber-sumber yang bukan berasal dari publikasi resmi, terdiri atas: jurnal-jurnal publikasi, skripsi, thesis, kamus hukum, buku-buku yang sesuai dengan topik penelitian, dan komentar-komentar mengenai putusan hakim.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.²⁵

Terdiri dari:

- i. Kamus Hukum
- ii. Kamus Bahasa Indonesia
- iii. Kamus Bahasa Inggris

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan bagi penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen dan bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan tertulis, terutama yang berkaitan dengan topik dan masalah yang akan dibahas.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh, diolah melalui proses analisis. Bahan yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam penulisan. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki kesamaan topik dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga yang diperoleh merupakan bahan hukum yang terstruktur.

5. Analisa Bahan Hukum

Terhadap semua Bahan Hukum yang diperoleh kemudian diolah dan di analisa secara Normatif Kualitatif. Di mana penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 25.

pengadilan.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan yang selanjutnya dianalisis. Hasil analisis tersebut akan dituangkan ke dalam penulisan penelitian ini menghasilkan penilaian obyektif terhadap isu yang dibahas.



²⁶ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, cet. ke-3, hlm.105.